

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan tuhan yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan secara baik. Anak mempunyai potensi menjadi penerus masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa, peranan strategis dimiliki pula oleh anak yang dapat memberikan jaminan kesinambungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak berhak memperoleh seluas-luasnya peluang agar bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik dari akhlak mulia, sosial, mental, serta fisik. Agar tercapainya hal itu tentu diperlukan pengupayaan perlindungan bagi anak untuk dapat menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya dan anak diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pengupayaan perlindungan hukum untuk hak asasi dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan beberapa hal penting yang terkait kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Anak menurut undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia yang dianggap sebagai anak, Batasan usia anak dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memang sangat variatif. Semua undang-undang yang mengatur tentang batas usia antara anak-anak dan dewasa sangat beragam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, anak dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada

---

<sup>1</sup> Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. (Bandung: Mandar Maju, 2009). Halaman 1.

<sup>2</sup> Muchlis Ibrahim, "Perspektif Hukum Positif Di Inonesia," *Notarius* 1, no. 1 (2022): 84–94.

anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.<sup>3</sup>

Anak menjadi salah satu kelompok rentan mendapatkan kekerasan secara fisik karena anak memiliki tubuh yang lebih lemah yang tentunya belum mampu melindungi diri dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini mengakibatkan mereka lebih mudah menjadi sasaran kekerasan fisik maupun psikologis. Menurut WHO Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut.

Islam menegaskan larangan keras terhadap tindakan kekerasan fisik terhadap anak-anak. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang segala bentuk pemukulan atau perlakuan kasar kepada anak. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kepada mereka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan pesan tersebut dengan jelas sebagai berikut:

آدَابُهُمْ وَأَحْسِنُوا أَوْلَادَكُمْ أَكْرَمُوا

---

<sup>3</sup> Shanty Dellyana, SH, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm.

Artinya adalah “Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka”

Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan, kekerasan sebagai kejahatan akan selalu dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, kendatipun tingkat dan bentuknya berbeda-beda pada setiap Masyarakat. Frank Hagan dalam usaha menjelaskan tentang suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terlebih dahulu menjelaskan tentang *deviant behavior*. *Deviant behavior* atau perilaku menyimpang (perilaku tidak normal) adalah sekumpulan aktivitas yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang eksentrik, bahaya, mengganggu, aneh, menjijikkan, dan sejenisnya atau suatu perilaku di luar batas normal toleransi masyarakat.<sup>4</sup> Dengan ini kekerasan pada anak merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat maupun hukum positif Indonesia, tindak pidana kekerasan pada anak sangatlah tidak dibenarkan dalam segala aspek kehidupan, tidak ada satu alasan yang dibenarkan untuk melegalkan suatu tindak pidana kejahatan tidak terkecuali kekerasan yang dilayangkan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu masalah yang serius yang masih terjadi hingga saat ini, anak sebagai generasi penerus bangsa haruslah memiliki fondasi diri yang berdiri kokoh, namun dengan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak akan menjadikan lemahnya konstruksi diri yang seharusnya dibangun pada masa tumbuh kembang anak, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan terhadap anak perlu kita renungi bersama, dalam hal ini dampak yang disebabkan oleh segala jenis kekerasan terhadap anak akan menjadikan anak mempunyai *self-esteem* yang rendah. Pengalaman buruk yang dialami oleh anak, tentunya akan berdampak pada tingkat *self-esteem* anak akan merasa malu untuk menunjukkan dirinya kepada lingkungan sosial. Kekerasan juga dapat mengganggu perkembangan kognitif dan akademik, karena anak yang

---

<sup>4</sup> Suatu Kajian, Krimionologi Dan, and Filsafat Hukum, “Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan (Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum) 1 1” 1 (2021): 58–69.

mengalami trauma sering kali kesulitan berkonsentrasi dan kehilangan motivasi dalam belajar. Lebih lanjut, anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko mengembangkan perilaku negatif di masa depan. Oleh karenanya segala bentuk kekerasan terhadap anak perlu dihapuskan.

Negara sebagai tatanan organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, karena hal ini akan menjadi sebuah polemik dalam negara. Pemerintah dalam hal ini bertugas sebagai pemegang dan pengambil sebuah kebijakan perlulah menaruh perhatian yang serius untuk mengangani permasalahan ini. Anak sebagai sebuah penerus bangsa perlu diberikan perhatian yang khusus. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi, baik oleh orang tua, negara, maupun masyarakat. Hak-hak ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi.

#### **Data Kekerasan Anak Berdasarkan Usia**

<b>Tahun</b>	<b>Umur 0-5</b>	<b>Umur 6-12</b>	<b>Umur 13-17</b>	<b>Total</b>
<b>2024</b>	2.464	7.015	12.167	21.646
<b>2023</b>	2.260	6.637	11.324	20.221
<b>2022</b>	2.024	5.655	9.962	17.641
<b>2021</b>	1.944	4.892	9.078	15.914
<b>2020</b>	1.512	3.845	7.053	12.410

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kasus kekerasan terhadap anak usia 0-17 tahun selalu ada pada setiap tahunnya dengan jumlah yang tidak sedikit hal ini yang menandakan bahwa kesadaran warga Indonesia terhadap kekerasan kepada anak masih minim, oleh karena itu bahwa negara memiliki tugas untuk mensosialisasi pencegahan tindak kekerasan pada anak agar meminimalisir tindakan tersebut, tak jarang banyak orang dewasa yang menganggap kekerasan pada anak merupakan sebuah “Pelajaran” untuk menjadi patuh, pola pikir ini

kemudian menjadikan sebuah hal yang diwajibkan pada saat proses pembelajaran tanpa memikirkan dampaknya terhadap anak.

Mengatasi permasalahan akan tindak pidana kekerasan terhadap anak maka negara haruslah mempunyai sebuah regulasi atau peraturan yang mengaturnya seperti Undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi, baik oleh orang tua, negara, maupun masyarakat. Hak-hak ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun Pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hal ini menegaskan bahwa anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hierarki dan dasar hukum tertinggi di Indonesia, dalam konteks anak maka negara mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan lebih khusus mengenai perlindungan anak sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka terbentuklah beberapa undang-undangan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara untuk melindungi rakyatnya.

Perlindungan anak tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.” Kemudian Negara Republik Indonesia pada tahun 2004

mengesahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk mencegah adanya KDRT terhadap anak, memberikan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi bagi pelaku tindak pidana KDRT. Selanjutnya adalah Undang-Undang (UU) yang mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut merupakan wujud implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan anak dan wujud bahwa setiap warga negara memiliki hak rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pengaturan mengenai perlindungan anak dari kekerasan tidak hanya tercantum dalam Undang-undang saja, pada tanggal 15 Juli tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Disebutkan dalam pertimbangan peraturan ini bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi maka perlu optimalisasi peran pemerintah.<sup>5</sup> Perpres Nomor 101 Tahun 2022 menyantumkan tujuan dari Stranas PKTA dalam Pasal 4, salah satunya yaitu pada Pasal 4 huruf (d) yang berbunyi:

“Meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh Tentang pengasuhan berkualitas dan anti Kekerasan”

Orang tua memiliki peran yang penting dalam memberikan pengasuhan anak yang berkualitas, seseorang membutuhkan pemahaman

---

<sup>5</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia “Presiden Keluarkan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak” <https://setkab.go.id/presiden-keluarkan-perpres-stranas-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak/> (Diakses 18 November 2024).

dan kemampuan yang mumpuni untuk memberikan suatu pola asuh yang baik juga pola asuh tanpa kekerasan. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam mengasah perkembangan anak baik fisik maupun psikis. Orang tua merupakan refleksi bagi anak-anaknya, oleh sebab itu pengasuhan merupakan sebuah kewajiban yang dilaksanakan keluarga. Pada sebuah keluarga, peran ibu salah satu peran yang terpenting karena pendidikan awal sebelum anak mendapatkan pendidikan formal di sekolah, anak mendapatkan pendidikan dasar yang didapatkan anak pada saat di rumah. Orang tua merupakan guru yang paling awal mengajarkan pada anak mengenai dasar-dasar kehidupan, seperti sopan santun, interaksi atau ucapan awal dengan sesama serta perilaku sosial anak terhadap orang lain. Keluarga merupakan tempat pertama yang dikenal oleh anak untuk sosialisasi dan perkembangan diri.<sup>6</sup> Dengan Pola asuh orang tua akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu intensitasnya dan kualitas orang tua dalam mengasuh anak. Dalam hal bentuk perhatian, kehangatan, penghargaan pada anak, pendidikan, mengajarkan perilaku yang baik, dan menanamkan nilai-nilai moral.<sup>7</sup>

Namun tak jarang orang tua yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya akibat sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengasuh anaknya atau hal lainnya yang kemudian memilih menyerahkan anaknya dalam pengasuhan kepada pihak non keluarga salah satunya adalah *babysitter*. Keterampilan dalam mengasuh anak bukan sekadar bawaan, melainkan merupakan hasil dari pembelajaran dan pengalaman. Seorang *babysitter* yang baik perlu memiliki naluri dan pengetahuan dalam memberikan pengasuhan terhadap anak asuhnya. Melalui pelatihan, *babysitter* dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perawatan terbaik bagi anak. Seorang *babysitter* yang

---

<sup>6</sup> Holta Julia and Syaiful Indra, —Pola Pengasuhan Pada Konteks Kematangan Emosional Ibu Single Parent, Indonesian Journal of Counseling & Development 01, no. 01 (2019): 31–49.

<sup>7</sup> Meike Makagingge, Mila Karmila, and Anita Chandra, —Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak,|| Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 2 (2019): 115–22, <https://doi.org/dx.doi.org/10.24853/yby.3.2.16-122>.

seharusnya menjadi sebuah sosok yang melindungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak asuhnya, akan tetapi kasus kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga tidak mesti dilakukan oleh orang tua terhadap anak, namun pekerja di dalam sebuah rumah tangga seperti *babysitter* bisa melakukannya.

Namun setelah adanya UU yang mengatur kekerasan terhadap anak masih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya implementasi yang kuat, pengawasan yang ketat, serta perubahan budaya dalam masyarakat. Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak diselesaikan secara adil dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban.

Putusan Pengadilan kemudian diwajibkan untuk membuat sebuah putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam setiap awalan suatu putusan yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini terdapat dua putusan yang menjadi bahan penelitian yang di dalamnya terjadi perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 144/Pid.Sus/2024/PN Blb. Nuni melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak asuhnya yang berumur 1 tahun pada tanggal 16

---

<sup>8</sup> Yunanto Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

November 2023. Selanjutnya kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 144/Pid.Sus/2024/PN Blb, jaksa penuntut umum dalam kasus ini membuat dakwaan model alternatif menyatakan bahwa terdakwa Riyan Nugraeni Alias Nuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pertama Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara atau kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang dengan ancaman penjara 3 tahun 6 bulan, pada kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, kemudian hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap maka hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Kasus kedua terjadi setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh babysitter terhadap anak asuhnya dengan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 11611880 bahwa seorang anak Perempuan berusia lebih kurang empat tahun dalam pemeriksaan ditemukan luka-luka memar berbentuk garis garis sejajar pada dahi dan pelipis kiri, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kiri, luka memar disertai luka lecet pada daun telinga kanan, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar merah keunguan, lazim ditemukan pada usia luka satu hingga tiga hari, luka-luka memar pada dahi dan alis kiri akibat

kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar kekuningan, lazim ditemukan pada usia luka lima hingga delapan hari. Dengan itu Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg Dalam Putusan ini Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan uraian di atas maka oleh karena itu penulis perlu dilakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap ana., dengan fokus pada perbandingan penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang. Dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh *Babysitter* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan perbandingan sanksi pidana terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap anak?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan dan perbandingan sanksi pidana terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang terhadap *babysitter* sebagai pelaku kekerasan terhadap anak

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan serta sumbangsi pemikiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum kaitanya dengan dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan vonis kasus kekerasan yang dilakukan *Babysitter* terhadap anak asuhnya. Kemudian dapat juga dijadikan landasan dasar bagi penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini menjadi salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi Masyarakat terkait pengaturan hukum Indonesia dalam menangani kasus Kekerasan terhadap anak dan ini bermanfaat sebagai sarana publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya orang tua untuk berhati-hati dalam memilih pengasuh untuk anak.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini menggunakan Teori Hukum Perlindungan Anak dan Teori Pidana. Teori tersebut akan menjadi alat analisis untuk mengelaborasi masalah dalam penelitian terutama masalah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam kasus kekerasan terhadap anak oleh pelaku *babysitter*.

### 1. Teori Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>9</sup> Menurut Arif Gosita Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>10</sup> Kemudian menurut Bismar Siregar aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>11</sup> Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional, terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);

---

<sup>9</sup> Orang Tua and Yang Mengeksploitasi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA YANG MENGEKSPLOITASI ANAK 1 Oleh : Tiffany Stella Watulingas 2" IX, no. 2 (2020): 117–26.

<sup>10</sup> Arief Gosita, Masalah Perlindungan anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm 53

<sup>11</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.15

- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e) Perlindungan anak dalam segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obatobatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya;
- f) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g) Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h) Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child 1989*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak tercantum empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (Pasal 2), prinsip *the best interests of the child* / kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12).

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga

pokok pemikiran Tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari rekuisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa.<sup>13</sup> Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.<sup>14</sup>

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)  
Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas

<sup>12</sup> P A Lamintang and Theo Lamintang, "Hukum Penitensier Indonesia," (*No Title*), 1984.

<sup>13</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 5

<sup>14</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>15</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.<sup>16</sup>

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Menurut Muladi Tentang teori ini pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

---

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27

<sup>16</sup> *ibid*

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>17</sup>

c) Teori Gabungan (*verenings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pidanaaan dalam perspektif ini, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pidanaaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pidanaaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pidanaaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11

<sup>18</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, 113.

### F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Nita Fitria Syahputri (Skripsi Universitas Negeri Semarang)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana: Studi Di Pengadilan Negeri Semarang	Membahas perlindungan hukum terhadap korban (anak) korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Perbedaan dengan penulis mengkaji terkait perbandingan penerapan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang.
2	Mahmudin Kobandaha (Jurnal Hukum Unsrat)	Perlindungan Hukum Terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	Membahas Perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( <i>fundamental rights and freedoms of children</i> ) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Membahas perlindungan hukum terhadap korban (anak) korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Perbedaan dengan penulis mengkaji terkait

			perbandingan penerapan sanksi pidana putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang.
3	Ahmad Yunus (Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak)	Membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Membahas perlindungan hukum terhadap korban (anak) korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Perbedaan dengan penulis mengkaji terkait perbandingan penerapan sanksi pidana Undang-undang pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang.
4.	Azzahra Tri Nur Majid (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)	Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan	Membahas memahami Proses penegakan hukum pelaku kekerasan pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004

		<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polda Jawa Barat</p>	<p>Tentang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, upaya-upaya hukum menghadapi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLDA Jawa Barat. Membahas perlindungan hukum terhadap korban (anak) korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Perbedaan dengan penulis mengkaji terkait perbandingan penerapan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang.</p>
--	--	---	---

Kemudian bisa disimpulkan dari beberapa penelitian terhadulu yang sudah dipaparkan di atas bahwa penelitian yang dibahas oleh Nita Fitriah Syahputri yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak)

Dalam Tindak Pidana : Studi Di Pengadilan Negeri Semarang” membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk kejahatan seksual berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, dan memiliki hasil bahwa posisi anak sebagai korban di Indonesia masih kurang diperhatikan dan terlalu difokuskan kepada pelaku kejahatan. Dapat dilihat berdasarkan asas-asas yang terdapat pada KUHAP masih minim pengaturan yang membahas eksistensi korban.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahmudin Kobandaha yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” yang membahas mengenai Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang kemudian mendapatkan hasil bahwa Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan 24 yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Yunus dengan judul artikel jurnal yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak)” hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan norma terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana KDRT banyak terjadi kendala, baik itu dari penegak hukum, masyarakat, keluarga korban, dan korban itu sendiri.

Terakhir terdapat penelitian skripsi yang dilakukan oleh Azzahra Tri Nur Majid dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Jawa Barat” penelitian ini membahas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum POLDA Jawa Barat semakin meningkat, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pelaku kekerasan terhadap anak di wilayah Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga diketahui telah terlaksana akan tetapi belum secara maksimal. Kendala dalam pembahasan ini adalah dilihat dari faktor hukum, petugas penegak hukum, sarana dan fasilitas, pemenuhan hak-hak korban, dan kesadaran hukum masyarakat.

